

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN NGAMPILAN

ள்ளாளுதுவிறுவு

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp.(0274) 376984 Fax (0274) 375782 EMAIL: ng@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 017A/KPTS/NG/II/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN,

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi, serta untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemantren Ngampilan maka perlu adanya perubahan pola piker dan budaya kerja melalui keteladanan yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- 9. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

KESATU

: Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Katalis

Memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah atau Unit Kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

b. Penggerak Perubahan

Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang lebih baik.

c. Pemberi Solusi

Memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik.

d. Mediator

Membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihakpihak yang ada di dalam maupun di luar Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang terkait dengan proses perubahan.

e. Penghubung

Menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah atau Unit Kerja dengan para pengambil keputusan.

f. Teladan (Role Model)

Individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, dan berpikir dalam pola yang lebih maju.

g. Pembangun Integritas pegawai Aparatur Sipil Negara Membangun integritas pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas tinggi dalam hal kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

KETIGA

Dalam pelaksanaan tugas di Perangkat Daerah atau Unit Kerja berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Kelompok Budaya Pemerintahan tingkat Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2021

ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.

G PRAJA

NIP. 196808221995032002

Lampiran : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

Nomor : 017A/KPTS/NG/II/2021

Tanggal : 22 FEBRUARI 2021

: PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMANTREN NGAMPILAN KOTA Tentang

YOGYAKARTA TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan
2.	Mantri Anom Kemantren Ngampilan
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5.	Kepala Jawatan Praja
6.	Kepala Jawatan Keamanan
7.	Kepala Jawatan Sosial
8.	Kepala Jawatan Kemakmuran
9.	Kepala Jawatan Umum
10.	Lurah Ngampilan
11.	Lurah Notoprajan

MANTRI PAMONG PRAJA

DAH DWI D NYASTUTI, S.E., M.M.

196808221995032002

NGALIPICAN